



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa demi melancarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas Penelitian bagi para dosen peneliti di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon perlu ditetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum Keputusan ini dinyatakan layak mendapatkan Grand research sebagai peneliti/peningkatan mutu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
20. Keputusan Rektor Nomor 97 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2023.
- KESATU :** Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SPDIPA-025.04.2.426242/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 16 Januari 2023



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

Zainal Abidin Rahawarim
ZAINAL ABIDIN RAHAWARIM

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENINGKATAN MUTU PENELITIAN INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER			
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alokasi Dana (Rp)
1.	Peneliti : Ridhwan Latuapo, S.Ag., M.Pd.I Anggota Peneliti : - Eko Wahyunanto Prihono, M.Pd - Arizal Hamizar, M.Si Mahasiswa Pembantu Peneliti : - Darfekar	Potret Ketimpangan Sosial Ekonomi pada Kinerja Sekolah/Madrasah 3T: Fenomologi Archipelago Provinsi Maluku	Rp. 25.000.000
2.	Peneliti : Dr. Maimunah Toatubun, M.Si Mahasiswa Pembantu Peneliti : Rahmat Syahdu Rumata	Inklusi Keuangan Masyarakat Maritim di Pesisir Pulau Ambon; Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Rp. 25.000.000
3.	Peneliti : Prof. Dr. La Jamaa, M.HI Anggota Peneliti : Dr. Didin Baharudin, M.Ud	Al-Quran dan Mayoritas Kristen: Penerimaan Penyelenggaraan MTQ Ke-29 Provinsi Maluku di Saumlaki	Rp. 25.000.000
4.	Peneliti : Nurlaila Sopamena, M.Pd Anggota Peneliti : Muhammad Kashai Ramdhani Pelupessy, M.Psi Mahasiswa Pembantu Peneliti : - Abdul Azis Mahu	Pembentukan Minat Berbahasa Inggris Anak Suku Hualu Melalui English Camp Berbasis Indijinus	Rp. 25.000.000
5	Peneliti : Dr. Husin A.Kabalmay, M.HI Anggota Peneliti : Syah Awaluddin Uar, S.H., M.H Mahasiswa Pembantu Peneliti : Sahrul Solissa	Problematika Hukum dan Perlindungan Terhadap Hak-hak Warga Negara Penganut Aliran Kepercayaan (studi pada Masyarakat Negeri Hualu Maluku Tengah)	Rp. 25.000.000

6.	Peneliti : Fitria Karnudu, S.E., M.M Anggota Peneliti : Fauzia Rahawarin, S.H., M.H Mahasiswa Pembantu Peneliti : Ziedhane Z Bairatnissa	Implementasi One Village One Product (ovop) pada Subsektor Kuliner Berbasis Local Wisdom dalam Mendorong Pengembangan Competitive Advantage industri Kreatif di Maluku	Rp. 25.000.000
7.	Peneliti : Dr. Samad Umarella, M.Pd Anggota Peneliti : Dr. Muhammad Ridwan Tunny,MSi Mahasiswa Pembantu Peneliti : - Salsabila Abdulu - Najemiati	Nahu Sanamang dalam Tradisi Masyarakat Maluku (Telaah Resiprositas pada Masyarakat Negeri Tulehu)	Rp. 25.000.000
8.	Peneliti : Eman Wahyudi Kasim, M.Pd Anggota Peneliti : Wa Mirna, M.Pd Mahasiswa Pembantu Peneliti : Siyam Nurmita Sari	Simbol Arsitektur Masjid Patimburak dalam Kearifan Lokal Satu Tungku Tiga Batu pada Masyarakat Fakfak Papua Barat	Rp. 25.000.000
9.	Peneliti : Dr. Abdul Manaf Tubaka, M.Si Mahasiswa Pembantu Peneliti : Aditya Badrun Hehanussa	Konstruksi Budaya Damai di Indonesia dalam Tradisi Membangun Rumah Ibadah Melalui Peran Kelembagaan Agama dan Adat di Maluku	Rp. 25.000.000



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Website: http://www.lp2m_iainambon.id & http://www.ejurnal_iainambon.id
Alamat: Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128
Telp. (0911) 344816 - Fax. (0911) 344315 Website: www.iainambon.ac.id
Email: lp2m_iainambon16@gmail.com

**PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : B-31/In.09/6/6.a/HM.01/02/2023**

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Ambon pada hari Jum'at tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga antara:

Jumarny, S.Kom. Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, berkedudukan di Kampus: Alamat: Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128,

1. selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Dr. Ridhwan Latuapo, M.Pd.I, Peneliti, Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di Kompleks IAIN Ambon, RT/RW 002/017, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Pembinaan Kapasitas Tahun Anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023.
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
- c. meminta laporan pertanggungjawaban;

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menerima dana Bantuan sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Nomor: 28 Tahun 2023 memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
- b. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.

(6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan Sanksi:

- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila dana Bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.; dan
- c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.

(9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA IAIN Ambon Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KESATU,
IAIN Ambon
Pejabat Pembuat Komitmen

Jumarny, S.Kom.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan,



Dr. Ridhwan Latuapo, M.Pd.I



**BERITA ACARA PEMBAYARAN
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN
PADA KATEGORI PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumarny, S.Kom.
NIP : 198404202009012012
Selaku : PPK Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
Alamat : Kompleks IAIN Ambon.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ridhwan Latuapo, M.Pd.I
NIP : 197311052000031002
Jabatan : Peneliti
Alamat : Kompleks IAIN Ambon, RT/RW 002/017, Batu Merah,
Sirimau, Kota Ambon

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Untuk Kegiatan Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Pada Kategori Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023.
PIHAK KEDUA Agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Ambon, 10 Februari 2023

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan,




Dr. Ridhwan Latuapo, M.Pd.I
NIP. 197311052000031002

PIHAK PERTAMA
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
Pejabat Pembuat Komitmen,


Jumarny, S.Kom.
NIP. 198404202009012012

KWITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Telah Terima dari
Uang Sejumlah
Untuk Pembayaran

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
: Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
: Kegiatan bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Tahun 2023
Pada kategori penelitian Dasar Interdisipliner


Ambon, 10 Februari 2023

Disahkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon,

Penerima Bantuan,



Jumarny, S.Kom.
NIP. 198404202009012012



Dr. Ridhwan Latuapo, M.Pd.I
NIP. 197311052000031002